



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, NIK. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Manuntung, 29 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Di Rt.004, Rw.001, Desa Tapus, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada **Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum, di Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 46/SK.KH/1/2022/PA.Blcn tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Tibarau Panjang, 23 Mei 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Di Rt.002, Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2022 telah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn., tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0102/004/VIII/2021, tertanggal 02 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas selama 13 (tiga belas) hari, kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas, sebagai tempat kediaman bersama, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Agustus 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon dengan Pemohon menikah karena Termohon telah hamil duluan dan menurut Termohon ayah dari anak yang dikandungnya adalah Pemohon, kemudian setelah anak tersebut lahir Pemohon

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya, lalu akibat hal tersebut perselisihan dan percekocokan selalu terjadi;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 20 Agustus 2021, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah sepakat bercerai dan telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan, dan Pemohon telah menyerahkan Termohon sepenuhnya kepada orangtua Termohon;

7. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas 54/Pdt.G/2022/PA.Blc. tanggal 31 Januari 2022, 03 Februari 2020 dan tanggal 15 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Perdamaian

Bahwa, majelis hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pembacaan surat permohonan

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk nomor xxxxxx atas nama **Pemohon** diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor: xxxxxx diterbitkan pada tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode P.2;

B. Saksi;

1. **Saksi P.1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.004 Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada Agustus tahun 2021 yang lalu dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Tapus, dahulu Kecamatan Teluk Kepayang, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan pernikahan yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya kegagalan kehamilan Termohon sehingga Pemohon menanyakan perihal anak tersebut kepada Termohon, tetapi setiap ditanya Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon. Ketika mereka menikah Termohon sudah dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 6 (enam bulan), sedangkan menurut pengakuan Pemohon mereka melakukan hubungan badan hanya 1 (satu) kali yaitu pada bulan maret yang apabila dihitung belum mencapai 6 (enam) bulan. Sehingga Pemohon meragukan anak tersebut sebagai anak kandungnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena mendapat cerita dari Pemohon;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, di mana Termohon yang meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon telah menyerahkan Termohon sepenuhnya kepada orangtua Termohon;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi P.2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Negara RT.004 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada Agustus tahun 2021 yang lalu dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Tapus, dahulu Kecamatan Teluk Kepayang, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena ketika pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan Termohon sudah dalam keadaan mengandung sehingga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meragukan anak tersebut sebagai anak kandungnya karena usia kehamilan yang menurut Pemohon lebih tua dari saat mereka melakukan hubungan badan;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal September 2021 yang lalu, di mana Termohon yang meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon telah menyerahkan Termohon sepenuhnya kepada orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 24 Januari 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena adanya peselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan yang disebabkan Termohon dengan Pemohon menikah karena Termohon telah hamil duluan dan menurut Termohon ayah dari anak yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandungnya adalah Pemohon, kemudian setelah anak tersebut lahir Pemohon merasa bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya, lalu akibat hal tersebut perselisihan dan percekocan selalu terjadi, dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon telah menyerahkan Termohon sepenuhnya kepada keluarganya;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg. dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.1, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Batulicin berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Bukti Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi P.1 dan saksi P.2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan dimana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon merasa ada kejanggalan pada kehamilan Termohon sehingga Pemohon menanyakan perihal anak tersebut kepada Termohon tetapi setiap ditanya Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon. Ketika mereka menikah Termohon sudah dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 6 (enam bulan), sedangkan menurut pengakuan Pemohon mereka melakukan hubungan badan hanya 1 (satu) kali yaitu pada bulan maret yang apabila dihitung belum mencapai 6 (enam) bulan. Sehingga Pemohon meragukan anak tersebut sebagai anak kandungnya, dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena telah diserahkan oleh Pemohon kepada keluarga Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Pemohon maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*".

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Fakta-Fakta Persidangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan juga dengan alat bukti Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas serta dengan ketidakhadiran Termohon, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 02 Agustus 2021 di KUA Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa ada kejanggalan pada kehamilan Termohon sehingga Pemohon menanyakan perihal anak tersebut kepada Termohon tetapi setiap ditanya Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon. Ketika mereka menikah Termohon sudah dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 6 (enam bulan), sedangkan menurut pengakuan Pemohon mereka melakukan hubungan badan hanya 1 (satu) kali yaitu pada bulan maret yang apabila dihitung belum mencapai 6 (enam) bulan. Sehingga Pemohon meragukan anak tersebut sebagai anak kandungnya;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu dimana Termohon yang keluar dari tempat tinggal bersama dan telah diserahkan kepada keluarganya oleh Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri;
6. Bahwa Para saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak awal pernikahan yang lalu;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan (*broken marriage*);
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu dimana Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan petitum demi petitum

Petitur: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan adanya fakta perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak awal pernikahan, serta sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon sepenuhnya, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, sehingga. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-dakta hukum maka Majelis Hakim bereksimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemahdaratan antara mempertahankan perkawinan atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ جِئْنَ تَضْطَرُّبُ الْحَيَاةِ الرَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصَبَّحَ رَابِطَةُ الرِّوَاكِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرِّوَجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Petitum: Memberikan izin kepada Pemohon (Heriasnyah bin Supiansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai diajukan oleh pihak suami atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Batulicin terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Petitum 3: Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Hj. Mursidah, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.** dan **Islah Farid, S.H.I.** serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Islah Farid, S.H.I.

Hj. Mursidah, S. Ag.

Hakim Anggota,

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	1.050.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.205.000,00

(satu juta dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Blcn.